



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan dalam memberikan pemenuhan nilai manfaat dan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengembangan perekonomian serta peningkatan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan adil, sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa diperlukan panduan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan dan

berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang, menyatakan Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan *Probity Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;](#)
 2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN *PROBITY*

AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupten Gianyar.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh PD yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan proses Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

penggunaan dana sektor publik.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Auditian adalah nama dari seseorang, tempat atau semua benda yang di Audit.
12. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan bagi APIP dalam melakukan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. memberikan keyakinan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan *probity requirement* yaitu mentaati prosedur Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta sesuai dengan etika Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil

Audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor; dan

- b. memberikan rekomendasi/saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung.

Pasal 4

- (1) *Probity* Audit dilakukan pada setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PD dan badan usaha milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih.
- (2) *Probity* Audit Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

BAB II

AUDIT

Pasal 5

- (1) Audit pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *Probity Audit*.
- (3) *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan selama proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Audit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas seluruh tahapan pengadaan barang/jasa;
 - b. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan barang/jasa sebelum pembayaran 100% (Seartus persen); atau
 - c. hanya tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.
- (5) Untuk tahapan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tahapan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Probitly Audit dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 7

- (1) *Probitly Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
 - b. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
 - c. paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis;
 - d. paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;
 - e. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
 - f. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;

- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain; atau
 - h. paket strategis Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) *Probity Audit* dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pelaksanaan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 secara rinci berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Tahapan *Probity Audit* meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyelenggaraan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari :
- a. membuat program kerja pemeriksaan tahunan;
 - b. melaksanakan mandat *Probity Audit* tertulis dari pihak yang berwenang yaitu Bupati/Sekertaris Daerah; dan/atau

- c. *Probity* Audit atas permintaan tertulis dari Kepala PD/pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran.
- (2) Untuk memenuhi tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan penelaahan awal melalui mekanisme ekspose dan dilanjutkan dengan penilaian risiko penugasan yang meliputi tahapan :
- a.mendapatkan surat pernyataan *Probity* Audit dari PD;
 - b.penyusunan program kerja Audit;
 - c.penyusunan tim audit dan surat tugas Auditan; dan
 - d.pembicaraan awal dengan pihak Auditan.

Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan *Probity* Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. Audit atas tahap perencanaan dan persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Audit atas tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. Audit atas tahap pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- d. Audit atas tahap pelaksanaan kontrak jasa konstruksi.

BAB IV
KRITERIA DAN KUALIFIKASI *PROBITY* AUDITOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Probity Auditor harus memenuhi persyaratan:

- a. personal; dan
- b. formal.

Bagian Kedua
Personal
Pasal 13

Persyaratan personal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga/penyedia;
- b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai etika dan prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
- d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan Barang/Jasa, pengendalian intern dan manajemen risiko termasuk manajemen risiko *kecurangan*;
- f. memiliki pengetahuan tentang isu *probity Audit* dan isu korupsi/Kecurangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa;
- g. memiliki kemampuan interpersonal *skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan yang

- diaudit;
- i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
 - j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - k. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 - l. memiliki pengalaman dalam bidang Audit Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Formal
Pasal 14

Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. personil dalam tim memiliki sertifikat keahlian minimal level 1 bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengendali teknis/supervisi dan ketua tim memiliki pengalaman dalam *probity audit*; dan
- c. memiliki sertifikat jabatan Auditor dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).

BAB V
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT
Pasal 15

- (1) Hasil Audit dituangkan dalam format laporan hasil *probity Audit* yang berisi simpulan/pendapat dan saran tim *probity audit* atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan Hasil *probity audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim

probity audit kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak terkait.

- (3) Apabila ditemukan proses Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip *probity Audit*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditi menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan tim *probity audit*, maka dapat melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.
- (5) Tindaklanjut yang dilakukan oleh auditor disampaikan/diberitahukan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati.
- (6) Jika dalam menilai kesesuaian kualitas dan kuantitas barang/jasa dibutuhkan keahlian tertentu diluar kompetensi tim *probity audit* dapat menggunakan tenaga ahli.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan *Probity Audit* secara rinci berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Kebijakan *Probity Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 101

Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**

Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

